



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tuban, 12 November 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Antal, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2020 di Jalan Cendrawasih RT.46, Kelurahan Tanjung Tanjung Hilir, Kecamatan



Halaman 1 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II ayah kandung telah meninggal dunia sehingga wali nikah Pemohon II diwakilkan kepada yang bernama Yanto bin fulan dan dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Asmuni bin fulan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Mahmud Suyuti bin fulan, agama Islam usia 50 tahun dan Ardi bin fulan, agama Islam, usia 48 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa kalung emas seberat 2 gram dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dari wanita bernama Hazizah Harvi binti Ahmad pada tanggal 13 Januari 2021, Akta cerai nomor 0013/AC/2021/PA.TSe yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari laki-laki yang bernama Subariyanto bin Samat Dianto pada tanggal 07 Maret 2016, dengan Akta Cerai Nomor: 0102/AC/2016/PA.Trk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah Akta cerai Pemohon I belum ada atau dalam proses pengurusan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk membuat buku nikah dan dokumen penting lainnya.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I bin Usman) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 20 Juli 2020 di Jalan Cendrawasih RT.46, Kelurahan Tanjung Tanjung Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I bin Usman) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu Pemohon II yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 November 2018. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2024, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Palas Hilir. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Sebagai bukti P.2;



Halaman 3 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Maret 2016, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah saudara sepupu laki-laki Pemohon II dari pihak ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Mahmud Suyuti bin Fulan dengan Ardi bin Fulan;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I sudah lama berpisah dengan istri terdahulunya namun sekarang sudah bercerai dan Pemohon II saat itu berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;



Halaman 4 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah saudara sepupu laki-laki Pemohon II dari pihak ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Mahmud Suyuti bin Fulan dengan Ardi bin Fulan;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I sudah lama berpisah dengan istri terdahulunya namun sekarang sudah bercerai dan Pemohon II saat itu berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Halaman 5 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2020 namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (asli Surat Keterangan Domisili) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah



Halaman 6 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan dan P.2 dikeluarkan oleh Lurah, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan terjadi perceraian antara PEMOHON I bin Usman *in casu* Pemohon I dengan Hazizah Harvi binti Ahmad pada tanggal 13 Januari 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Selor., maka terbukti saat ini Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan terjadi perceraian antara Subariyanto bin Samat Dianto dengan PEMOHON II binti Durasd *in casu* Pemohon II pada tanggal 7 Maret 2016 di Pengadilan Agama Tarakan, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa 'iddahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon mulai dari wali nikah, saksi nikah, mahar, status dan hubungan Para Pemohon sebelum menikah, dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sampai sekarang. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena



Halaman 7 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah sepupu laki-laki atau anak dari saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Yanto menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Mahmud Suyuti bin Fulan dengan Ardi bin Fulan;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I sudah lama berpisah dengan istri terdahulunya namun sekarang sudah bercerai dan Pemohon II saat itu berstatus janda cerai hidup;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tahun 2020 dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;



Halaman 8 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddahnya sehingga pernikahan Para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat menikah Pemohon I sudah berpisah dengan istri terdahulunya dan saat ini sudah resmi bercerai di Pengadilan. Hal tersebut dinilai oleh Hakim tidak menjadi penghalang untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon yang lebih besar membutuhkan kepastian perkawinan untuk masa depan yang hendak dijalani sedangkan pernikahan Pemohon I dengan istri terdahulunya sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun



Halaman 9 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ وَجُودِ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءِ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



Halaman 10 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I bin Usaman) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Meterai/Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Drs. M Nasir



Halaman 11 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada : para Pemohon;
Atas permintaan : para Pemohon;
Untuk Kepentingan : Pencatatan Pernikahan di
KUA;

Tanjung Selor, 17 Oktober 2024

Panitera,

Hamran B., S.Ag



Halaman 12 dari 12
penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.TSe